



P U T U S A N
NOMOR : 294/PDT/2012/PT. MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----PENGADILAN TINGGI MEDAN, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

JUANDA TAMPUBOLON (A. SARTIKA), Umur ± 41 tahun, Agama Kristen

Protestan, Pekerjaan Tani, Alamat tempat tinggal Lumban Atas Desa Godung Borotan Kecamatan Pangaribuan Kabupaten Tapanuli Utara, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : **TAGOR TAMPUBOLON. SH.** Advokat/Penasehat Hukum beralamat di Jalan Gajah Mada No.5 Tarutung-Tapanuli Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 02 November 2011 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung dibawah Register Perkara No. 52/PDT.G/2011/PN-TRT tertanggal 08 Desember 2011 untuk, Semula disebut sebagai **PENGUGAT** sekarang sebagai **PEMBANDING** ;

M E L A W A N

- 1. ASBER TAMBUNAN (A. NIKEN)**, umur ± 40 tahun, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Tani, Alamat Lumban Baringin, Desa Godung Borotan Kecamatan Pangaribuan Kabupaten Tapanuli Utara, Semula disebut sebagai **TERGUGAT I** sekarang sebagai **TERBANDING I** ; --
- 2. PARULIAN TAMBUNAN (A. ROLINA)**, umur ± 48 tahun, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Tani, Alamat Lumban Baringin Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Godung Borotan Kecamatan Pangaribuan Kabupaten Tapanuli Utara.

Semula disebut sebagai **TERGUGAT II** sekarang sebagai **TERBANDING II** ;

3. **ADONIA TAMBUNAN**, umur \pm 43 tahun, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Tani, Alamat Lumban Nahornop Desa Godung Borotan Kecamatan Pangaribuan Kabupaten Tapanuli Utara Semula disebut sebagai **TERGUGAT III** sekarang sebagai **TERBANDING III** ; -----

4. **ROSMAIDA Br SILITONGA (Op. ADES)** umur \pm 60 tahun Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Tani, Alamat Lumban Nahomop Desa Godung Borotan Kecamatan Pangaribuan Kabupaten Tapanuli Utara. Semula disebut sebagai **TERGUGAT IV** sekarang sebagai **TERBANDING IV** ;

5. **RAPIUN TAMBUNAN (A. PANCE)**, umur \pm 60 tahun, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Tani, Alamat Lumban Nahomop Desa Godung Borotan Kecamatan Pangaribuan Kabupaten Tapanuli Utara. Semula disebut sebagai **TERGUGAT V** sekarang sebagai **TERBANDING V** ;

6. **RANTO TAMBUNAN (A. SUTRA)**, umur \pm 35 tahun, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Tani, Alamat Lumban Nahomop Desa Godung Borotan Kecamatan Pangaribuan Kabupaten Tapanuli Utara. Semula disebut sebagai **TERGUGAT VI** sekarang sebagai **TERBANDING VI** ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



----- Telah membaca Surat-Surat yang berhubungan dengan perkara
Tersebut ; -----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

----- Mengutip serta memperhatikan semua uraian tentang hal-hal yang
termuat dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tarutung tanggal
5 Juli 2012 No : 52/PDT.G/2011/PN.TRT.- yang amarnya berbunyi sebagai
berikut ; -----

DALAM EKSEPSI :

Menolak Eksepsi Para Tergugat ;

Dalam Provisi :

Menolak tuntutan provisi Penggugat untuk seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke
verklaard) ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.
3.311.000,- (tiga juta tiga ratus sebelas ribu rupiah) ;

----- Bahwa kepada Penggugat telah diberitahukan tentang isi putusan
Pengadilan Negeri Tarutung tanggal 5 Juli 2012 No : 52/PDT.G/2011/
PN.TRT.- tersebut melalui Penasehat Hukum Penggugat pada tanggal 26
Juli 2012 ; -----

----- Membaca Risalah Permohonan Banding No. 8/Akta Bdg/2012 tanggal
8 Agustus 2012 dari Kuasa Hukum Penggugat / Pembanding, permohonan
banding mana telah diberitahukan kepada Tergugat I s/d VI / Terbanding I s/
d VI masing-masing pada tanggal 14 September 2012 oleh Jurusita
Pengganti Pengadilan Negeri Tarutung ; -----

----- Membaca Surat Memori Banding dari Kuasa Hukum Pembanding
semula Penggugat tertanggal 25 Oktober 2012, yang diterima di
Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Medan pada tanggal 25 Oktober 2012 dan
telah diberitahukan serta telah diserahkan kepada Para Tergugat /



Terbanding Pengadilan Negeri Tarutung dengan surat tertanggal 25 Oktober 2012 Nomor : W2,U-5939/HT.A/X/2012 ; -----

----- Membaca Relas Pemberitahuan memeriksa / mempelajari Berkas Perkara Banding kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat yang dibuat Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tarutung pada tanggal 17 September 2012 dan kepada Para Terbanding semula Para Tergugat pada tanggal 14 September 2012 yang menerangkan bahwa kepada kedua belah pihak yang berperkara telah diberikan kesempatan untuk memeriksa, dan mempelajari putusan Pengadilan Negeri Tarutung tanggal 5 Juli 2012 No : 52/PDT.G/2011/PN.TRT.- dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal pemberitahuan tersebut ; -----

TENTANG HUKUMNYA

-----Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum Penggugat / Pembanding karena telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata-cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara juridis formal dapat **diterima** ; -----

-----Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan memeriksa dan mempelajari dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tarutung tanggal 5 Juli 2012 No : 52/PDT.G/2011/PN.TRT.- dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat / Pembanding tertanggal 25 Oktober 2012 serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan berpendapat sebagaimana dibawah ini ; -----

DALAM EKSEPSI

----- Menimbang, bahwa alasan dan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya mengenai Eksepsi yang pada pokoknya menolak Eksepsi Para tergugat / Para Terbanding, menurut



Majelis hakim Tingkat Banding sudah tepat dan benar menurut hukum, oleh karena itu putusan mengenai Eksepsi tersebut dapatlah dikuatkan ; -----

DALAM PROVISI

----- Menimbang, bahwa mengenai putusan dalam Provisi yang pada pokoknya menolak tuntutan provisi Para Penggugat / Pembanding untuk seluruhnya juga menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan sudah tepat dan dapat dibenarkan menurut hukum karena memang benar tidak terdapat adanya alasan-alasan hukum yang dapat menguatkan tuntutan provisi, sehingga dengan demikian putusan dalam provisi dapat pula dikuatkan ; -----

DALAM POKOK PERKARA

----- Menimbang, bahwa alasan-alasan kesimpulan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukum putusannya mengenai pokok perkara yang pada pokoknya menyatakan gugatan Penggugat / Pembanding tidak dapat diterima, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan tidak sependapat dengan alasan-alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, dengan alasan dan pertimbangan hukum sebagaimana dipertimbangkan dibawah ini ; -----

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukum putusannya berpendapat bahwa ... karena ada perbedaan mengenai letak tanah perkara menurut para pihak serta berbeda pula menurut Kepala Desa maka menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan dengan adanya perbedaan letak tanah perkara akan mengakibatkan kesulitan dalam pelaksanaan eksekusi dikemudian hari maka berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, gugatan penggugat tidaklah jelas sehingga dinyatakan tidak dapat diterima ; -----

----- Menimbang, bahwa mencermati pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut serta mencermati pula keberatan dari Penggugat / Pembanding dalam memori bandingnya, maka menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan bahwa pendapat Majelis Hakim Tingkat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama tersebut tidak berdasarkan alasan-alasan yang tepat dan benar menurut hukum ; -----

----- Menimbang, bahwa keterangan dari Kepala Desa sewaktu pemeriksaan setempat atas objek sengketa yang oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dijadikan sebagai alasan / dasar hukum yang sangat menentukan untuk menyatakan gugatan Penggugat / Pembanding tidak dapat diterima adalah keliru dan tidak berdasarkan alasan yang tepat dan benar menurut hukum karena : -----

- Kepala Desa bukan sebagai saksi dalam perkara ini ; -----
- Bahwa Kepala Desa Menerangkan bahwa tanah terperkara tidak terletak di Lumban Baringin sebagaimana didalilkan oleh Penggugat / Pembanding dan juga tidak terletak di lumban Nahornop sebagaimana menurut Para Tergugat / Terbanding, sehingga dengan demikian dapatlah disimpulkan bahwa Kepala Desa sendiri tidak mengetahui secara jelas dan pasti apakah objek sengketa masuk wilayah Lumban Baringin ataukah masuk wilayah lumban Nahornop ; -----

----- Menimbang, bahwa Para Tergugat / Terbanding didalam jawabannya terhadap Surat Gugatan Penggugat / Pembanding tidak pernah mempersoalkan mengenai letak objek sengketa tersebut sebagaimana didalilkan oleh Penggugat / Pembanding dalam surat gugatannya ; -----

----- Menimbang, bahwa baik Penggugat / Pembanding maupun Para Tergugat / Terbanding serta juga Kepala Desa sama-sama membenarkan bahwa objek sengketa berada dalam wilayah desa Godung Borotan, Kecamatan Pangaribuan, Kabupaten Tapanuli Utara ; -----

----- Menimbang, bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan setempat atas objek sengketa, maka ternyata objek sengketa yang ditunjukan oleh Penggugat / Pembanding adalah sama dengan objek sengketa yang ditunjukan oleh Para Tergugat / Terbanding, serta batas-batas objek sengketa adalah berkesesuaian dengan batas-batas objek sengketa yang didalilkan oleh Penggugat / Pembanding dalam surat gugatannya, oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena itu tidaklah beralasan sama sekali untuk menyatakan akan ada kesulitan dalam pelaksanaan eksekusinya dikemudian hari ; -----

----- Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat / Pembanding yaitu : -----

1. Saksi Pontas Simanjuntak yang sejak lahir bertempat tinggal didekat tanah objek sengketa yang jaraknya \pm 150 Meter; -----
2. Saksi Jamin Tambunan yang pada tahun 1968 s/d tahun 1970 jika hendak pergi kesekolah melewati tanah objek sengketa ; -----
3. Saksi Togu Tua Tambunan yang bertempat tinggal di Lumban Baringin yang jaraknya \pm 100 Meter dari tanah objek sengketa ; -----
4. Saksi Berlian Br. Gultom yang jarak rumah saksi dengan lokasi objek sengketa agak dekat dan dapat ditempuh dalam waktu \pm 2 Menit ; ----

Kesemuanya saksi tersebut menerangkan bahwa objek tanah sengketa terletak di Lumban Baringin desa Godung Borotan, Kecamatan Pangaribuan, Kabupaten Tapanuli Utara ; -----

----- Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, maka objek tanah sengketa telah sangat jelas letak dan batas-batasnya yaitu sebagaimana didalilkan oleh Penggugat / Pembanding dalam Surat Gugatannya, hal mana sesuai pula dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam mempertimbangkan bagian eksepsi tentang gugatan kabur ; -----

----- Menimbang, bahwa menurut Penggugat / Pembanding bahwa objek sengketa tersebut adalah sah miliknya Op. Lamtiur Tampubolon yang diwarisi turun temurun dari Op. Jagauma Tampubolon yang selanjutnya diwariskan Op. Lamtiur Tampubolon kepada seluruh ahli waris / keturunannya termasuk Penggugat / Pembanding ; -----

----- Menimbang, bahwa objek sengketa tersebut diperoleh Op. Jagauma Tampubolon sebagai pemberian adat yaitu sebagai "Ulos Naso Ra Buruk" dari Op. Jior Tambunan oleh karena istri Op. Jagauma Tampubolon adalah salah satu anak perempuan Op. Jior Tambunan ; -----



----- Menimbang, bahwa objek sengketa tersebut dahulunya dikuasai dan diusahai oleh Op. Lamtiur Tampubolon yang untuk selanjutnya oleh keturunannya yaitu Op. Lamtiur Tampubolon, namun sekitar 5 s/d 7 tahun yang lalu secara tanpa hak Para Tergugat / Terbanding telah menguasai objek sengketa tersebut ; -----

----- Oleh karena itu Penggugat / Pembanding menuntut sesuai petitum gugatannya ; -----

----- Menimbang, bahwa menurut Para Tergugat / Terbanding didalam jawabannya pada pokoknya menyatakan bahwa tanah objek sengketa adalah merupakan tanah warisan Para Tergugat / Terbanding sehingga penguasaan dan kepemilikan Para Tergugat / Terbanding atas tanah sengketa adalah sah secara hukum ; -----

----- Menimbang, bahwa keberadaan Op. Lamtiur Tampubolon diatas tanah objek sengketa dahulunya hanyalah sebatas numpang tinggal dan bukan memiliki ; -----

----- Menimbang, bahwa dari jawab menjawab diantara kedua belah pihak berperkara serta dikuatkan pula dengan keterangan saksi-saksi Penggugat / Pembanding maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut ; -----

- Bahwa Para Tergugat / Terbanding belum lama menguasai / mengusahai objek sengketa ; -----
- Bahwa objek sengketa sebelumnya ± sejak tahun 1950 dikuasai dan diusahai oleh Op. Jagauma Tampubolon dan diteruskan oleh keturunannya yaitu Op. Lamtiur Tampubolon ; -----
- Bahwa Penggugat / Pembanding adalah salah satu anak kandung Op. Lamtiur Tampubolon ; -----
- Bahwa dahulu diatas tanah objek sengketa berdiri rumah orang tua Penggugat / Pembanding yang berbentuk rumah batak ; -----

----- Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas dimana penguasaan objek sengketa oleh Op. Jagauma Tampubolon yang kemudian



diteruskan oleh keturunannya yakni Op. Lamtiur Tampubolon sngat begitu lama lebih dari 50 tahun maka diperoleh bukti-bukti persangkaan yang sangat kuat bahwa benar objek sengketa adalah miliknya Op. Jagauma Tampubolon yang diwariskan kepada keturunannya ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat / Pembanding bahwa asal usul tanah objek sengketa adalah dari Op. Jior Tambunan yang diberikan sebagai “ulon nasora buruk” kepada Op. Jagauma Tampubolon dimana istri dari Op. Jagauma Tampubolon adalah anak dari Op. Jior Tambunan, hal mana saksi-saksi tahu karena waktu itu saksi-saksi melihat Op. Jagauma Tampubolon bersama istrinya yang menguasai objek sengketa serta diberitahu oleh orang tua saksi-saksi ; -----

----- Menimbang, bahwa dalil Para Tergugat / Terbanding yang mendalilkan bahwa keberadaan orang tua Penggugat / Pembanding yaitu Op. Lamtiur Tampubolon diatas tanah objek sengketa sebelum dikuasai oleh Para Tergugat / Terbanding hanyalah sebatas numpang tinggal bukan memiliki, ternyata tidak ada satupun bukti-bukti yang dapat menguatkan dalilnya tersebut ; -----

----- Menimbang, bahwa demikian pula halnya dalil Para Tergugat / Terbanding yang mendalilkan tanah objek sengketa sebagai tanah warisan ternyata juga tidak didukung dengan alat-alat bukti ; -----

----- Menimbang, bahwa dari segala uraian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Penggugat / Pembanding telah berhasil membuktikan dalil gugatannya bahwa tanah objek sengketa adalah sah miliknya Op. Lamtiur Tampubolon yang diwarisi turun temurun dari Op. Jagauma Tampubolon, serta Penggugat / Pembanding adalah salah satu ahli waris keturunan dari Op. Lamtiur Tampubolon ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena tanah objek sengketa adalah harta warisan Penggugat / Pembanding yang berasal dari Op. Lamtiur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tampubolon, maka penguasaan Para Tergugat / Terbanding atas tanah objek sengketa sekarang ini adalah tanpa alas hak yang sah dan merupakan perbuatan melawan hukum ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena penguasaan Para Tergugat / Terbanding tanpa alas hak yang sah maka Para Tergugat / Terbanding haruslah dihukum untuk menyerahkan tanah objek sengketa tersebut kepada Penggugat / Pemanding selaku ahli waris ; -----

----- Menimbang, bahwa dari segala uraian pertimbangan tersebut diatas maka Petitum nomor 2, 3, 4, 5 dan 6 dapatlah dikabulkan ; -----

----- Menimbang, bahwa petitum selebihnya karena tidak beralasan menurut hukum haruslah ditolak ; -----

----- Menimbang bahwa berdasarkan segala uraian pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Tarutung tanggal 5 Juli 2012 No : 52/PDT.G/2012/PN.TRT.- tidak dapat dipertahankan lagi dan haruslah dibatalkan, dan untuk selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini ; -----

----- Menimbang, bahwa dikarenakan Para Tergugat / Terbanding berada dipihak yang dikalahkan, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang pada tingkat banding besarnya disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ; -----

----- Mengingat Ketentuan Hukum Acara Perdata tersebut pada RBg. Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang tentang Peradilan Umum serta Ketentuan serta Peraturan Hukum lainnya yang berkenaan dengan perkara ini ; -----

MENGADILI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



----- **Menerima** permohonan banding dari Kuasa Hukum Penggugat /
Pembanding TAGOR TAMPUBOLON, SH ; -----

• **DALAM EKSEPSI :**

----- **Menguatkan** putusan Pengadilan Negeri Tarutung tanggal 5
Juli 2012 No : 52/PDT.G/2012/PN.TRT.-; -----

• **DALAM PROVISI :**

----- **Menguatkan** putusan Pengadilan Negeri Tarutung tanggal 5
Juli 2012 No : 52/PDT.G/2012/PN.TRT.-; -----

• **DALAM POKOK PERKARA :**

----- **Membatalkan** putusan Pengadilan Negeri Tarutung tanggal 5
Juli 2012 No : 52/PDT.G/2012/PN.TRT ; -----

MENGADILI SENDIRI

----- Menyatakan Penggugat adalah keturunan dan ahli waris Op.
Lamtiur Tampubolon ; -----

----- Menyatakan tanah terperkara berupa tanah darat yang terletak
di Lumban Baringin Desa Godung Borotan Kecamatan
Pangaribuan Tapanuli Utara, seluas $\pm 2000 \text{ M}^2$, dengan batas-
batas sebagai berikut : -----

- Sebelah Timur berbatas dengan Parik, Jalan ke Persawahan ; -----
- Sebelah Barat berbatas dengan Parik, Kebun Kopi Jonter Tambunan
(A. Herina), Areal Perkampungan Lumban Baringin ; -----
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jurang, Areal Persawahan ; -----
- Sebelah Utara berbatas dengan Parik, Kebun Kopi Rapiun
Tambunan ; -----

Adalah sah milik Op. Lamtiur Tampubolon yang diwarisi turun
temurun dari Op. Jagauma Tampubolon dan selanjutnya
diwariskan Op. Lamtiur Tampubolon kepada seluruh ahli waris /
keturunannya termasuk Penggugat ; -----



----- Menyatakan perbuatan Tergugat I, II, III, IV, V, VI yang menguasai dan mengklaim tanah terperkara sebagai miliknya adalah perbuatan melawan hukum (onrecht matige daad) ; -----

----- Menghukurn Tergugat I, II, III, IV, V, VI ataupun pihak lain yang mendapat hak dari padanya untuk membongkar sendiri seluruh bangunan dan tanaman milik Tergugat I, II, III, IV, V, VI dari tanah terperkara ataupun milik pihak lain yang mendapat hak dari padanya dan menyerahkan tanah terperkara kepada Penggugat dalam keadaan baik dan kosong tanpa dibebani oleh sesuatu hak atau benda apapun milik Tergugat I, II, III, IV, V, VI ataupun pihak lain yang mendapat hak dari padanya agar dapat dikuasai / diusahai oleh seluruh keturunan / ahli waris Op. Lamtiur Tampubolon termasuk Penggugat selaku pemilik sah tanah terperkara ; -----

----- Menyatakan segala surat-surat yang diterbitkan, oleh dan / atau untuk kepentingan Tergugat I, II, III, IV, V, VI, ataupun orang lain selain Penggugat atas tanah terperkara dinyatakan tidak sah, batal dan tidak berkekuatan hukum ; -----

----- Membebaskan kepada Para Tergugat / Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

----- Demikianlah dimusyawarahkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Senin tanggal 17 Desember 2012 oleh kami SYAFARUDDIN, SH. Hakim Pengadilan Tinggi Medan, sebagai Hakim Ketua Sidang, OHAN BURHANUDDIN P, SH.MH. dan RIDWAN S. DAMANIK, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 18 Oktober 2012 No:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

294/PDT/2012/ PT.MDN, putusan mana telah diucapkan pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2012 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang dengan didampingi oleh kedua hakim anggota tersebut serta dibantu oleh MARTHIN A.P. SINAGA, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun Kuasa Hukumnya ; -----

Hakim Anggota

Ttd

Hakim Ketua

Ttd

RIDWAN S. DAMANIK, SH.MH.

SYAFARUDDIN, SH.

Ttd

OHAN BURHANUDDIN P, SH.MH.

Panitera Pengganti

Ttd

MARTHIN A.P. SINAGA, SH.

Biaya :

- | | | |
|----------------|------------|------------------|
| 1. Redaksi | Rp. | 5.000,- |
| 2. Meterai | Rp. | 6.000,- |
| 3. Pemberkasan | Rp. | 139.000,- |
| Jumlah | Rp. | 150.000,- |
- (seratus lima puluh ribu rupiah)

untuk Salinan Sesuai Aslinya

Panitera

TJATUR WAHJOE B.SP,SH.MHUm



BERITA ACARA
NOMOR : 294PDT/2012/PT.MDN

Persidangan terbuka Pengadilan Tinggi Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata pada Peradilan Tingkat Banding yang diadakan di kantor Pengadilan Tinggi Medan, Jalan Pengadilan No.10 Medan pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2012 dalam perkara : -----

JUANDA TAMPUBOLON (A. SARTIKA), Umur \pm 41 tahun, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Tani, Alamat tempat tinggal Lumban Atas Desa Godung Borotan Kecamatan Pangaribuan Kabupaten Tapanuli Utara, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : **TAGOR TAMPUBOLON. SH.** Advokat/Penasehat Hukum beralamat di Jalan Gajah Mada No.5 Tarutung-Tapanuli Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 02 November 2011 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung dibawah Register Perkara No. 52/PDT.G/2011/PN-TRT tertanggal 08 Desember 2011 untuk, Semula disebut sebagai **PENGGUGAT** sekarang sebagai **PEMBANDING** ;

M E L A W A N

7. ASBER TAMBUNAN (A. NIKEN), umur \pm 40 tahun, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Tani, Alamat Lumban Baringin, Desa Godung



Borotan Kecamatan Pangaribuan Kabupaten Tapanuli Utara, Semula disebut sebagai **TERGUGAT I** sekarang sebagai **TERBANDING I**; --

8. **PARULIAN TAMBUNAN (A. ROLINA)**, umur ± 48 tahun, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Tani, Alamat Lumban Baringin Desa Godung Borotan Kecamatan Pangaribuan Kabupaten Tapanuli Utara. Semula disebut sebagai **TERGUGAT II** sekarang sebagai **TERBANDING II** ;

9. **ADONIA TAMBUNAN**, umur ± 43 tahun, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Tani, Alamat Lumban Nahornop Desa Godung Borotan Kecamatan Pangaribuan Kabupaten Tapanuli Utara Semula disebut sebagai **TERGUGAT III** sekarang sebagai **TERBANDING III** ; -----

10. **ROSMAIDA Br SILITONGA (Op. ADES)** umur ± 60 tahun Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Tani, Alamat Lumban Nahomop Desa Godung Borotan Kecamatan Pangaribuan Kabupaten Tapanuli Utara. Semula disebut sebagai **TERGUGAT IV** sekarang sebagai **TERBANDING IV** ;

11. **RAPIUN TAMBUNAN (A. PANCE)**, umur ± 60 tahun, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Tani, Alamat Lumban Nahomop Desa Godung Borotan Kecamatan Pangaribuan Kabupaten Tapanuli Utara. Semula disebut sebagai **TERGUGAT V** sekarang sebagai **TERBANDING V** ;

12. **RANTO TAMBUNAN (A. SUTRA)**, umur ± 35 tahun, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Tani, Alamat Lumban Nahomop Desa Godung Borotan Kecamatan Pangaribuan Kabupaten Tapanuli Utara. Semula disebut sebagai **TERGUGAT VI** sekarang sebagai **TERBANDING VI** ;



----- Susunan persidangan adalah sebagai berikut : -----

1. **SYAFARUDDIN, SH.** : Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi
Medan sebagai Hakim Ketua Majelis ;
2. **RIDWAN S. DAMANIK, SH.** : Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi
Medan sebagai Hakim Anggota I ;
3. **OHAN BURHANUDIN P. SH.MH** : HakimTinggi Pengadilan
Tinggi
Medan sebagai Hakim Anggota II ;
4. **MARTHIN A.P. SINAGA, SH** : Panitera Pengganti Pengadilan
Tinggi Medan sebagai Panitera Pengganti ;

----- Selanjutnya sidang di buka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh
Ketua Majelis Hakim ; -----

----- Persidangan tidak dihadiri oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ; -

----- Kemudian Ketua Majelis Hakim menyatakan bahwa acara persidangan
hari ini adalah membacakan Putusan, lalu putusan dibacakan oleh Ketua
Majelis tersebut yang amarnya adalah sebagai berikut : -----

MENGADILI

----- **Menerima** permohonan banding dari Kuasa Hukum
Penggugat / Pembanding TAGOR TAMPUBOLON, SH ; -----

----- **Membatalkan** putusan Pengadilan Negeri Tarutung tanggal
5 Ju----- li 2012 No : 52/PDT.G/2012/PN.TRT.- yang
dimohonkan banding tersebut ; -----

MENGADILI SENDIRI



----- Menyatakan Penggugat adalah keturunan dan ahli waris
Op. Lamtiur Tampubolon ; -----

----- Menyatakan tanah terperkara berupa tanah darat yang
terletak di Lumban Baringin Desa Godung Borotan
Kecamatan Pangaribuan Tapanuli Utara, seluas $\pm 2000 \text{ M}^2$,
dengan batas-batas sebagai berikut : -----

- Sebelah Timur berbatas dengan Parik, Jalan ke
Persawahan
- Sebelah Barat berbatas dengan Parik, Kebun Kopi Jonter
Tambunan (A. Herina), Areal Perkampungan Lumban
Baringin ; -----
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jurang, Areal
Persawahan ; -----
- Sebelah Utara berbatas dengan Parik, Kebun Kopi Rapiun
Tambunan ; -----

Adalah sah milik Op. Lamtiur Tampubolon yang diwarisi
turun temurun dari Op. Jagauma Tampubolon dan
selanjutnya diwariskan Op. Lamtiur Tampubolon kepada
seluruh ahli waris / keturunannya termasuk Penggugat ; ---

----- Menyatakan perbuatan Tergugat I, II, III, IV, V, VI yang
menguasai dan mengklaim tanah terperkara sebagai
miliknya adalah perbuatan melawan hukum (onrecht matige
daad) ; -----

----- Menghukurn Tergugat I, II, III, IV, V, VI ataupun pihak lain
yang mendapat hak dari padanya untuk membongkar



sendiri seluruh bangunan dan tanaman milik Tergugat I, II, III, IV, V, VI dari tanah perkara ataupun milik pihak lain yang mendapat hak dari padanya dan menyerahkan tanah perkara kepada Penggugat dalam keadaan baik dan kosong tanpa dibebani oleh sesuatu hak atau benda apapun milik Tergugat I, II, III, IV, V, VI ataupun pihak lain yang mendapat hak dari padanya agar dapat dikuasai / diusahai oleh seluruh keturunan / ahli waris Op. Lamtiur Tampubolon termasuk Penggugat selaku pemilik sah tanah perkara ;-----

----- Menyatakan segala surat-surat yang diterbitkan, oleh dan / atau untuk kepentingan Tergugat I, II, III, IV, V, VI, ataupun orang lain selain Penggugat atas tanah perkara dinyatakan tidak sah, batal dan tidak berkekuatan hukum ;--

----- Membebaskan kepada Para Tergugat / Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

----- Setelah Ketua Majelis membacakan putusan, sidang dinyatakan ditutup ;

----- Demikianlah Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Majelis dan Panitera Pengganti yang bersangkutan ;



Panitera Pengganti,

Ketua Majelis,

MARTHIN A.P. SINAGA, SH.

SYAFARUDDIN, SH

FORMULIR KELENGKAPAN FILE PUTUSAN PIDANA

File Putusan (Plashdisk)

1. Nomor Perkara PT 294_PDT_2012_PT.MDN_
28122012_KUAT_TANAH
2. Tanggal Penunjukkan Majelis 18102012 / 28122012
3. Tanggal Putus PT 28122012
4. Amar BATAL
5. Tanggal Register PT 15102012
6. Nama Pihak / Terdakwa JUANDA TAMPUBOLON X ASBER
TAMBUNAN
7. Klasifikasi TANAH
8. Nama Majelis SYAFARUDDIN, SH.MH
R.S. DAMANIK, SH.MH
OHAN BURHANUDDIN, SH.MH /

DJUMALI, SH.

9. Nama Panitera Pengganti MARTHIN A.P. SINAGA, SH.
10. Nomor Perkara PN 52/PDT.G/2011/
PN.TRT.
11. Tanggal Putus PN 05072012
12. Tanggal Banding 08082012
13. Tanggal diterima. IT
022013 YANG MENERIMA ()
14. Tanggal diterima di Kep Pidana
022013 YANG MENERIMA ()

FORMULIR KELENGKAPAN FILE PUTUSAN PIDANA

File Putusan (Plashdisk)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nomor Perkara PT 294_PDT_2012_PT.MDN_
28122012_KUAT_TANAH
2. Tanggal Penunjukkan Majelis 18102012 / 28122012
3. Tanggal Putus PT 28122012
4. Amar BATAL
5. Tanggal Register PT 15102012
6. Nama Pihak / Terdakwa JUANDA TAMPUBOLON X ASBER
TAMBUNAN
7. Klasifikasi TANAH
8. Nama Majelis SYAFARUDDIN, SH.MH
R.S. DAMANIK, SH.MH
OHAN BURHANUDDIN, SH.MH /
DJUMALI, SH.
9. Nama Panitera Pengganti MARTHIN A.P. SINAGA, SH.
10. Nomor Perkara PN 52/PDT.G/2011/
PN.TRT.
11. Tanggal Putus PN 05072012
12. Tanggal Banding 08082012
13. Tanggal diterima. IT
022013 YANG MENERIMA (_____)
14. Tanggal diterima di Kep Pidana
022013 YANG MENERIMA (_____)

FORMULIR KELENGKAPAN FILE PUTUSAN PIDANA

File Putusan (Plashdisk)

1. Nomor Perkara PT 294_PDT_2012_PT.MDN_
28122012_KUAT_TANAH
2. Tanggal Penunjukkan Majelis 18102012 / 28122012
3. Tanggal Putus PT 28122012
4. Amar BATAL
5. Tanggal Register PT 15102012
6. Nama Pihak / Terdakwa JUANDA TAMPUBOLON X ASBER
TAMBUNAN
7. Klasifikasi TANAH
8. Nama Majelis SYAFARUDDIN, SH.MH
R.S. DAMANIK, SH.MH
OHAN BURHANUDDIN, SH.MH /
DJUMALI, SH.
9. Nama Panitera Pengganti MARTHIN A.P. SINAGA, SH.
10. Nomor Perkara PN 52/PDT.G/2011/
PN.TRT.
11. Tanggal Putus PN 05072012
12. Tanggal Banding 08082012
13. Tanggal diterima. IT
022013 YANG MENERIMA (_____)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

14. Tanggal diterima di Kep Pidana
022013 YANG MENERIMA (_____)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)